



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terdangkau di bidang perizinan, maka dipandang perlu dilakukan pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sam Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Adasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/ 12/ 2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perizinan Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomo 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTABARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan/ penandatanganan perizinan atas nama Bupati kepada Kepala DPMP2TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMP2TSP dalam pengurusan pelayanan perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang perizinan kepada masyarakat.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERIZINAN YANG
DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DPMP2TSP

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan dibidang perizinan pada DPMP2TSP mencakup seluruh urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati sesuai kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDELEGASIAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala DPMP2TSP.
- (2) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala DPMP2TSP dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Norma, kriteria dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Keserasian dan kemanfaatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Prosedur dan standar pelayanan minimal; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Kepala DPMP2TSP wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan dan mengelola bidang kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMP2TSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan bidang pelayanan perizinan.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari staf atau Pejabat dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala DPMP2TSP melalui Kepala Bidang dalam menangani pengolahan dan penerbitan perizinan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah secara struktural melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan melalui DPMP2TSP sesuai dengan kewenangannya.
- (3) DPMP2TSP menyampaikan rekapitulasi perizinan yang diterbitkan kepada Perangkat Daerah terkait setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan yang sudah dilimpahkan kepada Kepala DPMP2TSP dapat ditarik kembali apabila terdapat peraturan yang mengharuskan dilakukannya perubahan pendelegasian kewenangan.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang perizinan yang telah dilimpahkan kepada Camat menurut Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat tetap dilaksanakan oleh Camat dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala DPMP2TSP dan Kepala Perangkat Daerah terkait setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Perijinan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pcnanaman Modal Kabupaten Kotabaru (Bcrita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 6 Juni 2017
BUPATI KOTABARU,



H. S ED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 6 Juni 2017
SEKRETAR DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

Drs. H. SAID AKHMAD,MM
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR

PARAF KOCRDIN⁴ Sⁱ ---t
u



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG DI
 BIDANG PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KOTABARU

WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
 DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTABARU

NO	JENIS PERIZINAN
1.	Izin Sarana Kesehatan :
	- Rumah Sakit Kelas C dan D
	- Tempat Praktik Mandiri
	- Pengobatan Tradisional atau Setara lainnya
	- Klinik Pratama dan Klinik Utama
2.	Izin Praktek Tenaga Kesehatan :
3.	bin Penunjang Sarana Kesehatan :
	- Apotik
	- Laboratorium Klinik
	- Optikal
	- Gudang Farmasi
	- Pedagang Eceran Obat (IPEO)
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai untuk Kecamatan Pulau Laut Utara
5.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) Lantai atau Lebih, Tidak Sederhana dan Khusus
6.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbadan Hukum
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sarang Burung Walet
8.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame di Kecamatan Pulau Laut Utara
9.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Rumah Tinggal I (satu) lantai
10.	Izin Pembangunan & Pengembangan Perumahan
11.	Izin Pembangunan & Pengembangan Permukiman
12.	bin Penataan & Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
13.	Izin Trayek
14.	<u>Izin Usaha Angkutan (Darat dan Laut)</u>

NO

JENIS **PERIZINAN**

15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi
16. Izin Pengelolaan Parkir Tepi Jalan
17. Izin Penyelenggaraan Taksi & Angkutan Kawasan Tertentu
18. Izin Usaha Perawatan & Perbaikan Kapal
19. Izin Pembangunan. & Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
20. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
21. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
22. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
23. Izin Insidentil
24. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran(SIUPP)
25. Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP)
26. Izin Transportasi Online
27. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan Ferry
28. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
29. Izin Lembaga Latihan Swasta
30. Izin Pengumpulan Sumbangan
31. Izin Undian Berhadiah
32. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata :
 - Pengelolaan Pemandian Air Panas
 - Pengelolaan Goa
 - Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
 - Pegelolaam Museum
 - Pengelolaan permukiman dan atau lingkungan adat
 - Pegelolaan Objek Ziarah
 - Pengelolaan Pantai
 - Pengelolaan Hutan/Perkebunan
 - Pengelolaan Gunung/Bukit
 - Pengelolaan Pemancingan
 - Pengelolaan Taman Bawah Laut
 - Jenis Usaha Daya Tarik Wisata Lainnya
33. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
34. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata :
 - Angkutan Jalan Wisata
 - Angkutan Kereta Api Wisata
 - Angkutan Sungai & Danau Wisata
 - Angkutan Laut Domestik
 - Angkutan Laut Internasional Wisata
 - Angkutan Kapal Wisata
35. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
 - Biro Perjalanan Wisata
 - Agen Perjalanan Wisata
36. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan & Minuman :
 - Restoran
 - Rumah Makan
 - Kafe
 - Jasa Boga
 - Pusat Penjualan Makanan
 - Jenis Usaha Jasa Makanan & Minuman Lainnya

NO

JENIS PERIZINAN

-
37. j Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi :
- Hotel Berbintang 8s Hotel Non Bintang
Bumi Perkemahan
Persinggahan *Caravan*
 - *Villa*
Pondok Wisata
 - Motel
Guest House
Home Stay
 - Jenis Usaha Penyediaan Akomodasi Lainnya
38. Izin Usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi :
- Gelanggang Seni
Sanggar Seni
 - Galeri Seni
Gedung Pertunjukan Seni
Arena Permainan
Panti Pijat
Taman Rekreasi
Taman Bertema
Karaoke
 - Jasa Impresariat/Promotor
Bioskop
 - Jenis Usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan 8s Rekreasi lainnya
39. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi & Pameran
40. Tanda Daftar Usaha Informasi Pariwisata
41. Tanda Daftar Usaha Konsultan Pariwisata
42. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
43. Tanda Daftar Usaha Wisata 'Tirta
- Wisata Selam
 - Wisata Perahu Layar
 - Wisata Memancing
 - Wisata Selancar
 - Dermaga Bahari
 - Wisata Arung Jeram
 - Wisata Dayung
44. Tanda Daftar Usaha Spa
45. Tanda Daftar Usaha Gelanggang Olah Raga :
- Lapangan Golf
 - Rumah Bilyard
Gelanggang Renang
 - Lapangan Tenis
Gelanggang Bowling
Lapangan Bulu Tangkis
Lapangan Basket
Lapangan Futsal
Senam/Fitnes
Jenis Usaha Gelanggang Olah Raga lainnya
46. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perorangan di Kec. PLU
47. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Berbadan Hukum
48. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
-

NO	JENIS PERIZINAN
49.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
50.	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat / Tradisional
51.	Izin Pusat Perbelanjaan
52.	Izin Usaha Toko Swalayan
53.	Izin Usaha Toko Modem
54.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
55.	Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
56.	Izin Usaha Industri (WI)
57.	Tanda Daftar Perusahaan
58.	Tanda Daftar Industri (TDI)
59.	Izin Penggilingan Padi, Holler & Penyosohan Beras
60.	Izin Mendirikan Kios Saprodi
61.	Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT)
62.	Izin Lingkungan
63.	Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan Pembuangan Air Limbah
64.	Izin Pembuangan Limbah Cair
65.	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
66.	Izin Penyampaian Sementara Limbah Bahan Berbahaya & Beracun di Industri Atau Usaha Suatu Kegiatan
67.	Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Rakyat
68.	Izin Prinsip Penanaman Modal
69.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
70.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
71.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
72.	Izin Usaha Penanaman Modal
73.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
74.	bin Usaha Perubahan Penanaman Modal
75.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
76.	Izin Lokasi
77.	Izin Membuka Tanah
78.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)
79.	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
80.	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
81.	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Pertanian & Perkebunan
82.	Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
83.	Izin Produksi Benih
84.	Tanda Daftar Produsen Benih
85.	Tanda Daftar Pengekar Benih
86.	Izin Rumah Potong Hewan & Penjualan Daging
87.	Izin Usaha Peternakan
88.	Izin Usaha Pertanian
89.	Izin Usaha Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan

NO	JENIS PERIZINAN
90.	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail,SubDistributor) Obat Hewan
91.	Pemberian Izin Pembuatan Pabrik Penggilingan Padi
92.	Pemberian Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat
93.	Izin usaha produksi bcnih / bibit ternak dan pakan
94.	Fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan
95.	Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet
96.	Izin Pemanfatan Langsung Panas Bumi
97.	Izin Usaha Simpan Pinjam
98.	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu & Kantor Kas Koperasi
99.	Izin Status Akreditasi Sekolah
100.	Izin Operasional Sekolah Swasta
101.	Izin Legalisir Fotocopy Ijazah/Sertifikat Khusus
102.	Izin Operasional Lembaga Kursus / Keterampilan
103.	Izin Operasional PAUD Swasta
104.	Izin Operasional SD Swasta
105.	Izin Operasional SMP Swasta
106.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
107.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

BUPATI KOTABARU, _

SA ED JAFAR